



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1151, 2013

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Penyusunan.
Peraturan Perundang-undangan. Kesepakatan
Bersama. Perjanjian Kerja Sama. Tata Cara.**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu mengatur kembali Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;**
 - b. bahwa selain hal tersebut pada huruf a, dalam rangka kelancaran pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu mengatur pula Penyusunan Keputusan, Instruksi, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang**

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden;**
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;**
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);**
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90);**
 - 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan Menteri Perhubungan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum (*Regeling*).
2. Keputusan Menteri Perhubungan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri Perhubungan atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/ atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas (*Beschiking*).
3. Instruksi Menteri Perhubungan adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan atau atas nama Menteri Perhubungan.
4. Instruksi Sekretaris Jenderal adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau atas nama Sekretaris Jenderal.
5. Peraturan Inspektur Jenderal adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum (*Regeling*).
6. Keputusan Inspektur Jenderal adalah keputusan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Inspektur Jenderal, atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas (*Beschiking*).
7. Instruksi Inspektur Jenderal adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal atau atas nama Inspektur Jenderal.
8. Peraturan Direktur Jenderal adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum (*Regeling*).

9. Keputusan Direktur Jenderal adalah keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Direktur Jenderal atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas (*Beschiking*).
10. Instruksi Direktur Jenderal adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau atas nama Direktur Jenderal.
11. Peraturan Kepala Badan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum (*Regeling*).
12. Keputusan Kepala Badan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Direktur Jenderal atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas (*Beschiking*).
13. Instruksi Kepala Badan Jenderal adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Jenderal atau atas nama Kepala Badan.
14. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan maksud untuk memadukan tugas dan fungsi masing-masing agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak.
15. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat antara 2 (dua) pihak atau lebih, atau yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama dan memuat Hak dan Kewajiban/ketentuan-ketentuan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah Pihak.
16. Unit Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi, membina dan melaksanakan kegiatan hukum dan peraturan perundang-undangan.
17. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
18. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

19. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
20. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
22. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. tanggung jawab dan wewenang terkait dengan penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. tata cara penyusunan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. tata cara penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. pengundangan, penyebarluasan, dan salinan Peraturan Menteri Perhubungan;
- f. teknik penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- g. bentuk, format dan standar pengetikan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.